



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Pspk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Melawan**

xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Februari 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2013;

Hal 1 dari 9 hal Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tahun 1976 di Sabungan Julu, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama S Lubis, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Syamsul Bahri Pane dan Umar Ritonga dan maharnya seperangkat alat sholat tunai;
4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) adalah perawan, sedangkan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) berstatus jejaka;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. Y S Siregar, perempuan, umur 37 tahun.
2. H I Siregar, laki-laki, umur 35 tahun.

dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon);

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan P. Siregar tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon dengan P. Siregar tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan P. Siregar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk melakukan ibadah Umroh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan P. Siregar yang terjadi pada tahun 1976 di Sabungan Julu, Kota Padangsidempuan;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Sabungan Julu, Kota Padangsidempuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Pspk. masing-masing tanggal 27 Februari 2015, ternyata Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang intinya menyatakan bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Bukti Tertulis:
  - Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/252/2015, tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Ujungpadang,

Hal 3 dari 9 hal Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, diberi tanda P;

## B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- bahwa Pemohon dan almarhum P. Siregar telah menikah pada tahun 1976 di Kelurahan Sabungan Julu, Kota Padangsidempuan;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat itu adalah ayah kandungnya yang bernama S. Lubis, dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syamsul Bahri Pane dan Umar Ritonga, saksi juga hadir pada saat akad nikah tersebut;
- bahwa pada saat itu status Pemohon sebagai gadis, sedang almarhum P. Siregar berstatus jejaka;
- bahwa Pemohon dengan almarhum P. Siregar tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon dengan almarhum P. Siregar tidak pernah berpindah agama dan tidak pernah pula bercerai;
- bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan almarhum P. Siregar;

1. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- bahwa Pemohon dan almarhum P. Siregar telah menikah pada tahun 1976 di Kelurahan Sabungan Julu, Kota Padangsidempuan;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat itu adalah ayah kandungnya yang bernama S. Lubis, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, namun saksi lupa nama-namanya padahal saksi juga hadir pada saat itu;
- bahwa pada saat itu status Pemohon sebagai gadis, sedang almarhum P. Siregar berstatus jejaka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan almarhum P. Siregar tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon dengan almarhum P. Siregar tidak pernah berpindah agama dan tidak pernah pula bercerai;
- bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan almarhum P. Siregar;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dengan Termohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tertanggal 27 Februari 2015, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Lurah Ujungpadang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa P. Siregar telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 dan dikebumikan di Kelurahan Ujungpadang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 25 November 2013, oleh karena itu Pemohon beralasan hukum menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo (Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1976 di Kelurahan Sabungan Julu, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah S. Lubis (ayah kandung Pemohon), saksi 2 (dua) orang yaitu Syamsul Bahri Pane dan Umar Ritonga;
- bahwa Pemohon dan almarhum P. Siregar pada saat melaksanakan akad nikah masing-masing beragama Islam, Pemohon berstatus gadis, sedang almarhum P. Siregar sebagai jejaka;
- bahwa Pemohon dan almarhum P. Siregar tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

Hal 7 dari 9 hal Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dan almarhum P. Siregar masing-masing beragama Islam, maka oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan almarhum Paarlindungan Siregar adalah berdasarkan hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum agama Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara Pemohon dengan almarhum P. Siregar telah memenuhi syarat dan rukun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan almarhum P. Siregar telah terbukti sah menurut hukum, maka tuntutan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Sabungan Julu, Kota Padangsidimpuan dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum P. Siregar (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Sabungan Julu, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, S.H.,M.H., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Hal 9 dari 9 hal Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

### Ketua Majelis

dto

**Drs. Mahmud Dongoran, M.H**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

dto

dto

**Dra. Emmafatri, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H.**

### Panitera Pengganti

dto

**Khoirul Bahri, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)